



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jl Sunan Giri, Lamongan, Jawa Timur 62215
Telp. (0322) 311919, Faksimile (0322)311919, Pos-el disparbud@lamongan.go.id
website : www.lamongankab.go.id

Nomor : 700.1/ /413.202/2025
Sifat : **Penting**

Lamongan,

2025

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko
Tribulan II Tahun 2025 Dinas
Pariwisata Dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan

Yth. Bupati Lamongan

di

LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko
Tribulan II Tahun 2025 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten
Lamongan sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

**KEPALA DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN**

SITI RUBIKAH, S.E, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700607 199803 2 003

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.
-




PEMERINTAH KABUPATEN
LAMONGAN

LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO

TRIBULAN II TAHUN 2025

URUSAN KEBUDAYAAN

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

JI Sunan Giri, Lamongan, Jawa Timur 62215
Telp. (0322) 311919, Faksimile (0322)311919, Pos-el disparbud@lamongan.go.id
website : www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	
TANGGAL TERBIT	:	2025

Disiapkan Oleh	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Keuangan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan SEPTARINA HANDAYANI, S.Kel NIP. 19800906 201001 2 011 Anggota Unit Pemilik Resiko
Diperiksa	:	Plt.Sekretaris Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan SAHLUL MU'ARIKH M, S.Pd, S.H, M.M NIP. 19790102 200901 1 005 Ketua Unit Pemilik Resiko
Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan SITI RUBIKAH,S.E, M.Si NIP. 19700607 199803 2 003 Pembina Unit Pemilik resiko

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan.

Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia.

Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan menetapkan 1 (satu) tujuan yaitu Meningkatkan Belanja Wisatawan dan Masyarakat yang berbudaya. Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut disusunlah peta strategi yang terdiri dari 3 (Tiga) sasaran strategis yaitu (1) Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ; (2) Meningkatnya Pengembangan Seni Dan Budaya; dan (3) Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah.

Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagai penunjang urusan pemerintah unsur Pariwisata dan unsur kebudayaan menyadari sepenuhnya akan pentingnya pengelolaan resiko beserta tindakan pengendalian yang diperlukan. Di dorong

dengan adanya kesadaran tersebut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan akan selalu melakukan monitoring dalam pengendalian resiko yang terjadi baik operasional maupun strategis. Hal tersebut dilakukan agar pengendalian resiko yang dibangun efektif dan efisien dalam rangka Upaya mengamankan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;

- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan II sebagaimana terlampir:

Formulir Kertas Kerja Rencana Penanganan Atas Pengelolaan Risiko						
Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan	Tahun Perbaikan	2025			
Tujuan Strategis Pemda						
Uraian Pemantauan	Kebudayaan					
Dinas Terkait	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan					
No	Kegiatan Pengendalian yang Dilakukan	Bentuk/Metoda Pemantauan yang Diterapkan	Penganggaran Jurnal Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Resensi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis (RPS) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan:						
1.	mengelola pagaran secara kontinuitas dan jurnalisme yang efektif	Pemerintahan Daerah Seni dan Budaya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Baik Realisasi
2.	Rapat Semester Internal/Diperlukan tuntas Evaluasi Kinerja dan Kesiagaan	Jurnal dan Duta Pengiriman Semester Internal/Diperlukan tuntas Evaluasi Kinerja dan Kesiagaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Sedang Sudah Realisasi
Risiko Operasional (RPO) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan:						
1.	Mengelola Pemantauan dan Pengelolaan Kebudayaan	Laporan Kegiatan Pemantauan dan Pengelolaan Kebudayaan	Borang Kebudayaan	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Baik Realisasi
2.	Menyelenggarai Event Seni	Laporan Kegiatan Penyelegararaan Event Seni	Borang Kebudayaan	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Sedang Sudah Realisasi
3.	Werpertayaan Event Seni	Laporan Kegiatan Penyelegararaan Event Seni	Borang Kebudayaan	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Sedang Sudah Realisasi
4.	Laporan Kegiatan Pemantauan Cagar Budaya yang sudah dilaksanakan	Cetak Laporan Kegiatan Pemantauan Cagar Budaya yang sudah dilaksanakan	Borang Kebudayaan	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Baik Realisasi
5.	Pengiranian Museum Daerah	Laporan Kegiatan Museum Daerah	Borang Kebudayaan	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Baik Realisasi

Gambar 1 Lampiran Form 9 Si Mario

Kegiatan pengendalian dilakukan untuk mengatasi resiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa Tindakan mengatasi resiko telah dilakukan secara efektif. Kebijakan dan prosedur dalam kegiatan pengendalian resiko harus ditetapkan secara tertulis dan dilaksanakan sesuai yang telah ditetapkan. Sehingga dapat menjamin kegiatan pengelolaan resiko telah sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan dan harus dievaluasi secara teratur.

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II

Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan telah melaksanakan beberapa kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan II sebagaimana berikut:

1. Telah melaksanakan Festival Kupatan Tanjung Kodok Pada Hari minggu tanggal 6 April 2025 di Parkir Timur Wisata Bahari Lamongan.
2. Telah menyelenggarakan event seni yaitu pengiriman Duta

Seni Ke Anjungan Jawa Timur pada 11 Mei 2025 menampilkan Pagelaran Seni Budaya Pesona Tari Lamongan, Campur Sari, Tayub, Opera Van Lamongan "Gama Panjala Rekso" Tampil

3. Rangkaian Perayaan Hari Jadi Lamongan mulai dari Kirab Budaya, Pasamoan Agung, Pagelaran Seni telah dilakukan pada hari senin pada tanggal 26 Mei 2025.
4. Telah melakukan 1 exibisi seni Tari Jaka Mada di Pendopo Loka tantra pada 25 Juni 2025,
5. Telah melakukan 1 exibisi seni pada Festival Macapat Gunung Ratu pada tanggal 26 Juni 2025
6. Telah Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Sarpras Balai Seni pada bulan juni.
7. Telah Melakukan Rapat Internal Semester I terkait evaluasi akuntabilitas kinerja pada 30 Juni 2025

Formular Kertas Kerja Perbaikan Kegiatan Fisik (PK, E&M), dan KP										
Nama Penda		Pemerintah Kabupaten Lamongan								
Tahun Perbaikan		2025								
Tujuan Strategic Penda										
Usulan Perbaikan		Kebutuhan								
Dinas/Teknik		Dinas/Pemkab dan Kebutuhan								
No	"Risk" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Klasifikasi Risiko			RTP	Respon Peklakuan RTP	Respon Peklakuan ITF	Mengapa	
			Tinggi Tinggi	Sedang	Dempak					
Risiko Strategis OPD Dinas Pemkab dan Kebutuhan:										
1.	Menurunya Kegiatan Pelatihan Nasional Budaya Lokal dan Seni Cagar Budaya yang Disertakan	PK02.5.1.1 (8.0)	-	-	-	-	Menyajikan pagelaran secara kontinuasi dan jurnal seni yang lengkap	Januari - Desember 2023	Januari - Desember 2023	Bahan Realisasi
2.	Menurunya Nila SAMP Penganggar Dinas	PK02.5.2.2 (8.0)	-	-	-	-	Rapat Semerdeka Interna Dinas berkaitan dengan Alur kerja dan kinerja	Januari - Desember 2023	Januari - Desember 2023	Sebagian Sudah Realisasi
Risiko Operasional (OP) Dinas Pemkab dan Kebutuhan:										
1.	Menurunya Pengelolaan Kegiatan Tradisi Budaya	PK02.5.2.1 (8.0)	-	-	-	-	Menyajikan Fasilitas dalam Kegiatan Pengelolaan Kebutuhan	Januari - Desember 2023	Januari - Desember 2023	Bahan Realisasi
2.	Menurunya Event Kebutuhan Bagi Komunitas Seni	PK02.5.2.2 (8.0)	-	-	-	-	Menyajikan Event Seni	Januari - Desember 2023	Januari - Desember 2023	Sebagian Sudah Realisasi
3.	Kurangnya Kualitas SDM Komunitas Seni	PK02.5.2.3 (8.0)	-	-	-	-	Menyajikan Event Seni	Januari - Desember 2023	Januari - Desember 2023	Sebagian Sudah Realisasi
4.	Total Tepat Waktu Cagar Budaya yang tidak dilaksanakan	PK02.5.2.2 (8.0)	-	-	-	-	Laporan Kegiatan Penelitian dan Cagar Budaya yang tidak dilaksanakan	Januari - Desember 2023	Januari - Desember 2023	Bahan Realisasi
5.	Kurangnya Kuantitas Nasional dan Internasional	PK02.5.2.1 (8.0)	-	-	-	-	Pengembangan Nasional	Januari - Desember 2023	Januari - Desember 2023	Bahan Realisasi

Gambar 2 Lampiran Form 10 Si Mario

Pemantauan pengendalian resiko pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah sistem pengendalian resiko yang ada telah berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dan perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan. Pengendalian yang tidak terpantau cenderung memberikan pengaruh yang buruk dalam jangka waktu tertentu.

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Tidak terdapat kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan II dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan II dapat simpulan bahwa pemantauan dan evaluasi atas pengendalian resiko pada dasarnya bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang ditetapkan telah berjalan efektif dalam mengatasi resiko.

Serta menganalisis kembali apakah Tindakan perngendalian di perlukan perbaikan sebagai dasar pertimbangan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini dan sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan pemantauan berkelanjutan atas pelaksanaan rencana tindak pengendalian yang telah ditetapkan apakah telah dan berjalan secara efektis guna mencapai tujuan organisasi.